



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Almarhum **M. AMIN GINTING**, diwakili oleh ahli warisnya:

1. **SYAMSUL HILAL GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Mongonsidi II Kelurahan Nomor 17, Kota Medan;
2. **SADA ARIHTA GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Mongonsidi II Nomor 22, Kota Medan;
3. **REZEKI GINTING**, Amd. bertempat tinggal di Jalan Pelajar Timur Gang Darmo Nomor 24, Kota Medan;
4. **SURIATI PINTA MEHULI GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Mongonsidi II Nomor 22 Kota Medan;
5. **EKAKIN GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Mongonsidi Nomor 22 Kota Medan, kelimanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lihardo Sinaga, S.H. dan kawan, Para Advokat, pada Law Office Lihardo Sinaga, S.H., & Rekan., beralamat di Jalan Pancing/William Iskandar Nomor 26 Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **H. ABDUL JALIL**, bertempat tinggal di Jalan Komp. Laut Yos Sudarso Nomor 17-A, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **ABDULLAH**, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Hampan Perak, Kecamatan Hampan Perak, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. **LUTHFIAH**, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Hampan Perak, Kecamatan Hampan Perak, Kota

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ABDUL HALIM**, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Hampan Perak, Kecamatan Hampan Perak, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
  5. **SITI ZUBAIDAH, S.Ag**, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Hampan Perak, Kecamatan Hampan Perak, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
  6. **UBAIDILLAH**, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Hampan Perak, Kecamatan Hampan Perak, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
  7. **AZMI**, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Hampan Perak, Kecamatan Hampan Perak, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
  8. **TURKI**, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Hampan Perak, Kecamatan Hampan Perak, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
  9. **SUTOPO**, bertempat tinggal di Jalan KLY Sudarso G Rakit 50 LK 7, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
  10. **AMSALUDDIN, S.H**, bertempat tinggal di Jalan KL Yos Sudarso Nomor 141 LK VI, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
  11. **NURHAYANI, S.Sos**, bertempat tinggal di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso Nomor 141 LK VI, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
  12. **NUR AMALIA MURNI**, bertempat tinggal di Jalan Lebak Sari Nomor 19-A, Kelurahan Tg. Barat, Kecamatan Jaga Karsa, Kota Jakarta Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hamdani Harahap, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sutomo Nomor 6 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2018;
- Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. **1. AHMAD**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Medan-Belawan Km. 8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dan sekarang tidak diketahui lagi dimana alamatnya, namun di duga tetap berada di Negara Republik Indonesia;

2. **YAHYA**, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudorso KM. 8 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas, sebelah:
  - Utara berperinggan/berbatasan dengan tanah milik Bayak, dan sekarang berbatasan dengan PT Industri Karet Deli dan Kantor Pelayanan Pajak, sepanjang 330 m;
  - Timur berperinggan/berbatasan dengan pasar atau Jalan Kelabuhan (versi GS 7), sekarang berbatas dengan Jalan Komodor Laut Yos Sudorso sepanjang 60,4 m;
  - Selatan berperinggan/berbatasan dengan tanah T. Djubir dan Bajuri sekarang berbatasan dengan tanah milik Suwandi Bunsui dan tanah almarhum Bajuri, sepanjang 330 m;
  - Barat berperinggan/berbatasan dengan Sungai Deli panjangnya selatan utara 60,4 m (dulu dan sekarang sama);

sesuai dengan Grand Sultan Nomor 7, yang telah ditingkatkan status haknya menjadi hak milik sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 283/HM/BPN/98 tanggal 13 Agustus

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat sita eksekutorial sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN Mdn. tanggal 14 Agustus 2013;
4. Menghukum dan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Eksepsi tentang gugatan perlawanan melekat azas *Nebis In Idem*;
- b. Eksepsi tentang gugatan perlawanan melanggar Hukum Acara Perdata;
- c. Eksepsi tentang gugatan perlawanan *Obscuur Libel*;
- d. Eksepsi tentang gugatan perlawanan *Obscuur Libel* Dalam Hal Petitum Tidak Jelas;
- e. Eksepsi tentang gugatan perlawanan Obscuur Libel Dalam Hal Posita dan Petitum Tidak Saling Mendukung;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN Mdn. tanggal 24 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
- Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Km.8 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan dengan batas-batas sebelah:
  - Utara berperinggan/berbatasan dengan tanah milik Bayak dan sekarang berbatasan dengan PT Industri Karet Deli dan Kantor Pelayanan Pajak sepanjang 330 m;
  - Timur berperinggan/berbatasan dengan pasar atau Jalan Kelabuhan (versi GS 7) sekarang berbatas dengan Jalan Komodor Laut Yos Sudarso sepanjang 60,4 m;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berbatasan dengan tanah milik Suwandi Bunsui dan tanah alm. Bajuri sepanjang 330 m;

- Barat berperinggian/berbatasan dengan Sungai Deli panjangnya Selatan Utara 60,4 m;

Sesuai dengan Grand Sultan Nomor 7 yang telah ditingkatkan status haknya menjadi hak milik sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 283/HM/BPN/1998 tanggal 13 Agustus 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah di Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat sita eksekutorial sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN Mdn. tanggal 14 Agustus 2013;
- Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksirkan sebesar Rp4.751.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 41/PDT/2016/PT MDN. tanggal 22 Februari 2016, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 851 K/Pdt/2017 tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 41/PDT/2016/PT MDN. tanggal 22 Februari 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/PK/PM/PDT/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini didasarkan atas alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan I;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 851 K/Pdt/2017 tanggal 15 Mei 2017 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 41/PDT/2016/PT.MDN tanggal 22 Pebruari 2016 jo. putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2015;

Mengadili Kembali :

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Terlawan I.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Mei 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 26 Februari 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* (kasasi) dan *Judex Facti* dalam hal ini

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak dapat digugat atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menemukan kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sita eksekutorial adalah milik Pelawan, karena status kepemilikan objek sengketa telah ditingkatkan dari Gran Sultan menjadi SHM pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali almarhum M. AMIN GINTING, diwakili oleh ahli warisnya: SYAMSUL HILAL GINTING dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali almarhum **M. AMIN GINTING**, diwakili oleh ahli warisnya: **1. SYAMSUL HILAL GINTING, 2. SADA ARIHTA GINTING, 3. REZEKI GINTING, 4. SURIATI PINTA MEHULI GINTING dan 5. EKAKIN GINTING.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)